



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 50/PL.01.7-Kpt/7324/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 044/PL.01.7-BA/7324/KPU-Kab/V/2019
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten Luwu Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu Timur dan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk
setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Ketiga

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 05 (Lima) Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 19.30 " Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 05 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah